



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

#### TERDAKWA I :

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap   | : | RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO;                       |
| 2. Tempat lahir   | : | Magetan;  |
| 3. Umur/Tgl.lahir | : | 23 Tahun / 01 Januari 2000 ;  |
| 4. Jenis kelamin  | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan     | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Sumursongo RT. 10 / RW. 03,<br>Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama          | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan      | : | Pelajar/Mahasiswa;  |

#### TERDAKWA II :

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap   | : | ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO;                       |
| 2. Tempat lahir   | : | Pontianak;   |
| 3. Umur/Tgl.lahir | : | 23 Tahun / 09 Januari 2000;  |
| 4. Jenis kelamin  | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan     | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Jangkangsatu RT. 06 / RW. 03,<br>Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya; |
| 7. Agama          | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan      | : | Pelajar/Mahasiswa;   |

#### TERDAKWA III :

- |                 |   |                                       |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO; |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan;                              |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun/ 30 Oktober 2001;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Sumursongo RT. 004 / RW. 003,  
Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa di tangkap tanggal 13 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO, Terdakwa II ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LAMINO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang yang membuat luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO, Terdakwa II ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Dandi Miftakhul Rosikin.

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : KESATU

Bahwa ia Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO bersama dengan Terdakwa II ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 02.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Dukuh Kuto Gandri Timur Jembatan Masuk Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 01.00 wib saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN melintas di warung angkringan di Dukuh Kutu Gandri, Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melintas tiba-tiba ada yang memanggil saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN yaitu sdr. TAUFIQ, mendengar panggilan tersebut saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN berhenti dan berputar menuju warung akringan dan di warung angkringan tersebut sudah ada Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO, Terdakwa II ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO, saksi RIZKY EKO YULIANTO, saksi MUHAMMAD ARIFIN dan pengunjung angkringan yang lain sedang minum-minuman keras jenis arak jawa sambil mengobrol, kemudian sekitar jam 02.00 wib saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN berpamitan untuk pulang pada saat bersamaan Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO hilang, kemudian Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO mempunyai inisiatif untuk missed call Handphone miliknya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO yang lain, pada saat di missedcall handphone milik Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO berada dalam saku celana milik saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN, mendapati hal tersebut kemudian saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN mengembalikan Handphone tersebut kepada Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO, kemudian agar tidak terjadi keributan Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO menyuruh saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN untuk pulang akan tetapi tidak mau, kemudian Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO mengajak saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN ke Timur Jembatan Masuk Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari angkringan untuk membujuk saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN untuk pulang akan tetapi tidak mau dan terjadi keributan antara saksi DANDI MIKTAHUL ROSIKIN dan Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, pada saat terjadi keributan Terdakwa ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO datang menyusul dan melihat Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO dan saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN saling cekcok dan saling dorong, selanjutnya Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO mendorong saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN hingga terjatuh terlentang, kemudian Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO menindih saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dan memukul pada bagian kepala dengan tangan kanan dan kiri bergantian dengan posisi mengepal, melihat kejadian tersebut Terdakwa ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO ikut melakukan penggeroyokan terhadap saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dengan cara Terdakwa ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO memukul dari arah depan mengenai kepala, menendang dari depan kearah badan lebih dari 2 kali baik pada saat tiduran maupun berdiri, Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO memukul dari arah depan dan belakang dengan tangan kanan berkali-kali mengenai kepala, menendang dari depan dada lebih dari 2 kali dengan kaki kanan, Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO memukul berkali-kali dari belakang maupun depan kearah kepala dan muka secara bersama-sama baik pada saat korban tiduran maupun berdiri.

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN berdasarkan visum et repetum No.440/080/403.103.20/2022 tanggal 09 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUNITA SUMANTRI yaitu dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Karangrejo telah melakukan pemeriksaan atas korban DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

Ditemukan tampak perdarahan di mata kanan, nyeri tekan di rahang kanan, nyeri tekan di rahang kanan, nyeri tekan pada lengan atas kiri, luka gores di pinggul bawah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh kali Sembilan sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah Seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, Suhu Tubuh: Tiga puluh enam koma lima derajat celcius, Nadi: delapan puluh empat kali permenit, pernapasan: dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen;

Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan seperti tersebut diatas yang disebabkan karena benturan benda keras tumpul dan luka-luka tersebut termasuk luka yang mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri saat beraktifitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO bersama dengan Terdakwa II ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 02.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Dukuh Kutu Gandri Timur Jembatan Masuk Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili perkara ini, yang telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 01.00 wib saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN melintas di warung angkringan di Dukuh Kutu Gandri, Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melintas tiba-tiba ada yang memanggil saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN yaitu sdr. TAUFIQ, mendengar panggilan tersebut saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN berhenti dan berputar menuju warung akringan dan di warung angkringan tersebut sudah ada Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO, Terdakwa II ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO, saksi RIZKY EKO YULIANTO, saksi MUHAMMAD ARIFIN dan pengunjung angkringan yang lain sedang minum-minuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis arak jawa sambil mengobrol, kemudian sekitar jam 02.00 wib saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN berpamitan untuk pulang pada saat bersamaan Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO hilang, kemudian Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO mempunyai inisiatif untuk missed call Handphone miliknya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO yang lain, pada saat di missedcall handphone milik Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO berada dalam saku celana milik saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN, mendapati hal tersebut kemudian saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN mengembalikan Handphone tersebut kepada Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO, kemudian agar tidak terjadi keributan Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO menyuruh saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN untuk pulang akan tetapi tidak mau, kemudian Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO mengajak saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN ke Timur Jembatan Masuk Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari angkringan untuk membujuk saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN untuk pulang akan tetapi tidak mau dan terjadi keributan antara saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dan Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO, pada saat terjadi keributan Terdakwa ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO datang menyusul dan melihat Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO dan saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN saling cekcok dan saling dorong, selanjutnya Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO mendorong saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN hingga terjatuh terlentang, kemudian Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO menindih saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dan memukul pada bagian kepala dengan tangan kanan dan kiri bergantian dengan posisi mengepal, melihat kejadian tersebut Terdakwa ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO dan Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO ikut melakukan penggeroyakan terhadap saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM Als MAX Bin AMIN PRASETYO memukul dari arah depan mengenai kepala, menendang dari depan kearah badan lebih dari 2 kali baik pada saat tiduran maupun berdiri, Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLY Bin LAMINO memukul dari arah depan dan belakang dengan tangan kanan berkali-kali mengenai kepala, menendang dari depan dada lebih dari 2 kali dengan kaki kanan, Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE Bin GATOT WIDODO memukul berkali-kali dari belakang maupun depan kearah kepala dan muka secara bersama-sama baik pada saat korban tiduran maupun berdiri.

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN berdasarkan visum et repetum No.440/080/403.103.20/2022 tanggal 09 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUNITA SUMANTRI yaitu dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Karangrejo telah melakukan pemeriksaan atas korban DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

Ditemukan tampak perdarahan di mata kanan, nyeri tekan di rahang kanan, nyeri tekan di rahang kanan, nyeri tekan pada lengan atas kiri, luka gores di pinggul bawah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh kali Sembilan sentimeter;

Tekanan Darah Seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, Suhu Tubuh: Tiga puluh enam koma lima derajat celcius, Nadi: delapan puluh empat kali permenit, pernapasan: dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen;

Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan seperti tersebut diatas yang disebabkan karena benturan benda keras tumpul dan luka-luka tersebut termasuk luka yang mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri saat beraktifitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DANDI MIFTAKUL ROSIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bsbuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan secara bersama sama oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 20 desember 2022 sekira pukul 02.00 wib di timur jembatan dukuh Kutu Gandri tepatnya di Desa Kauman Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
- Bahwa akibat penggeroyakan tersebut, saksi mengalami sakit dan sempat dirawat di RS. Dr. SOEDONO selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022 s/d 26 tanggal Desember 2022.
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan yaitu awalnya Terdakwa dan saksi DANDI minum minuman keras bersama sama di warung angkringan milik saksi RISKY EKO YULIANTO, Terdakwa KEFIN kehilangan HP menuduh saksi DANDI hingga terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa RIVALDO mengajak saksi korban keluar angkringan menuju timur jembatan Desa Dkh. Kutu Gandri desa Kauman setelah dilkasi saksi DANDI dan Terdakwa RIVALDO berantem langsung dipiting hingga saksi DANDI terjatuh ditanah dengan posisi saksi DANDI berada dibawah sedangkan Terdakwa RIVALDO diatas langsung memukul berkali kali kearah kepala dan wajah dengan posisi tiduran tengkurang maupun berdiri tidak lama datang kedua Terdakwa KEFIN dan Terdakwa ZAINUDIN Als MAX langsung ikut memukul dan menendang berkali kali secara bergantian baik pada saat tertidur ditanah maupun sudah berdiri hingga saksi DANDI berhasil kabur diarea persawahan dekat lokasi kejadian kemudian ketiga Terdakwa mencari saksi DANDI setelah ketemu dengan pakaian yang kotor terkena lumpur di bawa ke pinggir jalan sempat dimandikan diparit setelah ganti baju saksi DANDI langsung pulang;
- Bahwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE : memiting dan memukuli kearah kepala dan muka berkali kali dengan tangan kanan baik posisi tidur tengkurap maupun berdiri;
- Bahwa ZAINUDIN EKA Bahrul ULUM Als MAX : memukul mengenai kepala baik dari arah belakang maupun depan.posisi tidur maupun berdiri,menendang ke arah badan lebih dari 2 kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KEFIN MARSELENO memukul dari depan maupun belakang mengenai kepala, menendang dari depan dada lebih dari 2 kali baik korban posisi tidur maupun berdiri.
  - Bahwa yang melatar belakangi atau sebab hingga ketiga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi adalah para Terdakwa kesal bahwa handpone milik Terdakwa KEFIN MARSELENO hilang dan diduga pelakunya adalah saksi.
  - Bahwa akibat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa tersebut saksi mengalami / menderita luka memar pada pipi sebelah kiri, mata lebam sebelah kanan serta hidung dan telinga mengeluarkan darah; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. KATIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bsbuhui tanda tangan;
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penggeroyakan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Dandi Miftakhul Rosikin;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib di timur jembatan dkh. Kutu Gandri Desa Kauman, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan.
  - Bahwa penggeroyakan tersebut dilakukan oleh ketiga Terdakwa yaitu Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE, ZAINUDIN EKA Bahrul Ulum Als MAX, KEFIN MARSELENO Als DHOLI sedangkan korbannya adalah saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN.
  - Bahwa cara para Terdakwa melakukan penggeroyakan terhadap saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN saksi tidak tahu pasti namun setelah saksi korban pulang kerumah keadaanya babak belur seperti habis dipukuli dan setelah saksi tanya ternyata benar saksi korban habis dipukuli oleh para Terdakwa secara bersama sama dan bergantian.
  - Bahwa atas kejadian tersebut korban megalami luka dan mengeluarkan darah pada mulut, rahang sebelah kanan retak dan kepala merasa pusing dan dirawat di RS. Dr. SOEDONO selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022 s/d 26 tanggal Desember 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa sempat memberikan bantuan untuk pengobatan akan tetapi oleh keluarga saksi korban dikembalikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **RISKY EKO YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bsbuhui tanda tangan;
- Bawa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penggeroyakan;
- Bawa yang jadi korban adalah Dandi Miftakhul Rosikin;
- Bawa kejadiannya pada hari selasa tanggal 20 desember 2022 sekira pukul 02.00 wib di timur jembatan dukuh Kutu Gandri tepatnya di Desa Kauman Kec. Karangrejo, Kab. Magetan.
- Bawa kejadian kekerasan tersebut dilakukan oleh ketiga Terdakwa diantaranya Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE,ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Als MAX, KEFIN MARSELENO Als DHOLI sedangkan korbannya adalah saya DANDI.
- Bawa pada saat ketiga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi DANDI secara bersama sama dan bergantian menggunakan tangan kosong.
- Bawa cara ketiga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, saksi tidak tahu pasti namun saat saksi datang ke lokasi kondisi korban mukanya sudah babak belur seperti habis dipukuli dengan pakaian kotor terkena lumpur sedangkan dimandikan oleh ketiga Terdakwa kemudian salah satu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari baju akhirnya saksi pulang mengambil baju diberikan kepada saksi DANDI setelah mandi dan ganti baju saksi DANDI naik sepeda motor langsung pulang.
- Bawa selain saksi yang berada di lokasi kejadian adalah ketiga Terdakwa yaitu Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE, ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Als MAX, KEFIN MARSELENO Als NDOLI, saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dan saksi MUHAMMAD ARIFIN yang lainnya masih tetap nongkrong diangkringan.
- Bawa cara Terdakwa KEFIN MARSELENO bersama Terdakwa ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Als MAX, Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLI melakukan penggeroyakan terhadap korban saksi DANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAKUL ROSIKIN adalah pada saat korban ketahuan mengambil handphone Terdakwa KEFIN MARSELENO, awalnya saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya yang diletakkan disekitar tempat para Terdakwa dan saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Terdakwa KEFIN MARSELENO berinisiatif menelfon Handphonanya yang hilang dengan menggunakan Handphone miliknya yang satu, setelah ditelfon dan berbunyi handphone tersebut dalam penguasaan saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN didalam saku celana sebelah kiri kemudian saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN disuruh pulang dan dianggap permasalahan sudah selesai akan tetapi tidak mau kemudian Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE mengajak saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN keluar angkringan menuju ke timur jembatan sempat cekcok dengan saksi korban adu mulut cekcok dan akhirnya berkelahi saling memiting hingga terjatuh ketanah dengan posisi Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE diatas saksi korban dibawah langsung dipukuli kearah kewajah dan kepala berkali kali sebelumnya saksi korban juga melawan dengan menangkis dan memukul kemudian datang kedua Terdakwa KEFIN dan ZAINUDIN Als MAX langsung ikut memukuli dan menendang korban saat posisi tergeletak ditanah dan pada saat berdiri para Terdakwa memukul dan menendang korban dari arah muka dan dari arah belakang secara bergantian hingga korban berhasil kabur diarea persawahan, akibat kejadian tersebut korban menderita sakit luka robek dibibir dan mata kanan lebam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **YOSSANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bsbuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
- Bahwa yang jadi korban adalah Dandi Miftakhul Rosikin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 20 desember 2022 sekira pukul 02.00 wib di timur jembatan dukuh Kutu Gandri tepatnya di Desa Kauman Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
- Bahwa kejadian penggeroyokan tersebut dilakukan oleh ketiga Terdakwa diantaranya Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE, ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Als MAX, KEFIN MARSELENO Als DHOLI sedangkan korbannya adalah saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN.
- Bahwa pada saat ketiga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara bersama sama dan bergantian menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi MUHAMMAD ARIFIN dan RISKY EKO YULIANTO;
- Bahwa cara Terdakwa KEFIN MARSELENO bersama Terdakwa ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Als MAX, Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLI melakukan penggeroyokan terhadap korban saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN adalah pada saat korban ketahuan mengambil handphone Terdakwa KEFIN MARSELENO, awalnya saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya yang diletakkan disekitar tempat para Terdakwa dan saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Terdakwa KEFIN MARSELENO berinisiatif menelfon Handphonanya yang hilang dengan menggunakan Handphone miliknya yang satu, setelah ditelfon dan berbunyi handphone tersebut dalam penguasaan saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN didalam saku celana sebelah kiri kemudian saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN disuruh pulang dan dianggap permaslahan sudah selesai akan tetapi tidak mau kemudian Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE mengajak saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN keluar angkringan menuju ke timur jembatan sempat cekcok dengan saksi korban adu mulut cekcok dan akhirnya berkelahi saling memiting hingga terjatuh ketanah dengan posisi Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE diatas saksi korban dibawah langsung dipukuli kearah kewajah dan kepala berkali kali sebelumnya saksi korban juga melawan dengan menangkis dan memukul kemudian datang kedua Terdakwa KEFIN dan ZAINUDIN Als MAX

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ikut memukuli dan menendang korban saat posisi tergeletak ditanah dan pada saat berdiri para Terdakwa memukul dan menendang korban dari arah muka dan dari arah belakang secara bergantian hingga korban berhasil kabur di area persawahan, akibat kejadian tersebut korban menderita sakit luka robek dibibir dan mata kanan lebam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi A de charge tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bsbuh tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggeroyokan terhadap korban yaitu saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib di rumah tepatnya Ds. Sumursongo Rt.10 Rw.03 Kec. Karas Kab. Magetan, oleh petugas Kepolisian dari Polsek Karangrejo;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggeroyokan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu Terdakwa ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Als MAX, Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib ditimur jembatan dkh. Kutu Gandri Desa kauman Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban adalah pada saat korban ketahuan mengambil handphone Terdakwa KEFIN MARSELENO;
- Bahwa awalnya saksi korban yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya yang diletakkan disekitar tempat para Terdakwa dan saksi korban yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Terdakwa KEFIN MARSELENO berinisiatif menelfon Handphonanya yang hilang dengan menggunakan Handphone miliknya yang satu, setelah ditelfon dan berbunyi handphone tersebut dalam penguasaan saksi korban didalam saku celana sebelah kiri kemudian saksi korban disuruh pulang dan dianggap permaslahan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai akan tetapi tidak mau kemudian Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE mengajak saksi korban keluar angkringan menuju ke timur jembatan sempat cekcok dengan saksi korban adu mulut cekcok dan akhirnya berkelahi saling memiting hingga terjatuh ketanah dengan posisi Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE diatas saksi korban dibawah langsung dipukuli kearah kewajah dan kepala berkali kali sebelumnya saksi korban juga melawan dengan menangkis dan memukul kemudian datang kedua Terdakwa KEFIN dan ZAINUDIN Als MAX langsung ikut memukuli dan menendang korban saat posisi tergeletak ditanah dan pada saat berdiri para Terdakwa memukul dan menendang korban dari arah muka dan dari arah belakang secara bergantian hingga korban berhasil kabur diarea persawahan, akibat kejadian tersebut korban menderita sakit luka robek dibibir dan mata kanan lebam.

- Bawa kejadian tersebut tidak direncanakan melainkan karena korban mengambil handphone milik Terdakwa KEFIN MARSELENO bukannya mengakui kesalahanya meminta maaf disuruh pulang malah marah marah seolah olah menantang sehingga Terdakwa RIVALDO emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dan dibantu Terdakwa KEFIN MARSELENO dan Terdakwa ZAINUDIN Als MAX.
- Bawa Terdakwa memiting, membanting, memukul dan menendang korban ke arah muka kepala dan badan yang diikuti para Terdakwa lain;
- Bawa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## Terdakwa II ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Als MAX :

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan para Terdakwa bubihi tanda tangan;
- Bawa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggeroyokan terhadap korban yaitu saksi DANDI MIFTHAKUL ROSIKIN;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib di rumah tepatnya Ds. Sumursongo Rt.10 Rw.03 Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bawa Terdakwa pada saat melakukan Penganiayaan secara bersama sama tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE, dan Terdakwa KEFIN MARSELENO Als NDOLI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wib ditimur jembatan dkh. Kutu Gandri Desa kauman Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban adalah pada saat korban ketahuan mengambil handphone Terdakwa KEFIN MARSELENO, awalnya saksi korban yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya yang diletakkan disekitar tempat para Terdakwa dan saksi korban yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Terdakwa KEFIN MARSELENO berinisiatif menelfon Handphonanya yang hilang dengan menggunakan Handphone miliknya yang satu, setelah ditelfon dan berbunyi handphone tersebut dalam penguasaan saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN didalam saku celana sebelah kiri kemudian saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN disuruh pulang dan dianggap permasalahan sudah selesai akan tetapi tidak mau kemudian Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE mengajak saksi DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN keluar angkringan menuju ke timur jembatan sempat cekcok dengan saksi korban adu mulut cekcok dan akhirnya berkelahi saling memiting hingga terjatuh ketanah dengan posisi Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE diatas saksi korban dibawah langsung dipukuli kearah kewajah dan kepala berkali kali sebelumnya saksi korban juga melawan dengan menangkis dan memukul kemudian datang kedua Terdakwa KEFIN dan ZAINUDIN Als MAX langsung ikut memukuli dan menendang korban saat posisi tergeletak ditanah dan pada saat berdiri para Terdakwa memukul dan menendang korban dari arah muka dan dari arah belakang secara bergantian hingga korban berhasil kabur diarea persawahan, akibat kejadian tersebut korban menderita sakit luka robek dibibir dan mata kanan lebam.
- Bahwa kejadian tersebut tidak direncanakan melainkan karena korban mengambil handphone milik Terdakwa KEFIN MARSELENO bukanya mengakui kesalahannya meminta maaf disuruh pulang malah marah marah seolah olah menantang sehingga Terdakwa RIVALDO emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dan dibantu Terdakwa KEFIN MARSELENO dan Terdakwa ZAINUDIN Als MAX.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong kearah muka dan menendang badan saksi korban dari arah depan maupun belakang bersama sama dengan Terdakwa lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## Terdakwa III KEFIN MARSELENO Als NDOLI Bin LAMINO (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan para Terdakwa bubar tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggeroyokan terhadap korban yaitu saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib di rumah tepatnya Ds. Sumursongo Rt.10 Rw.03 Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Penggeroyokan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE, Terdakwa ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Als MAX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib ditimur jembatan dkh. Kutu Gandri Desa kauman Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban adalah pada saat korban ketahuan mengambil handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya yang diletakkan disekitar tempat para Terdakwa dan saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN yang ikut bergabung minum-minuman keras bepamitan untuk pulang, pada saat bersamaan Terdakwa KEFIN MARSELENO mencari Handphone miliknya akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Terdakwa KEFIN MARSELENO berinisiatif menelfon Handphonanya yang hilang dengan menggunakan Handphone miliknya yang satu, setelah ditelfon dan berbunyi handphone tersebut dalam penguasaan saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN didalam saku celana sebelah kiri kemudian saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN disuruh pulang dan dianggap permaslahan sudah selesai akan tetapi tidak mau kemudian Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE mengajak saksi DANDI MIFTAKUL ROSIKIN keluar angkringan menuju ke timur jembatan sempat cekcok dengan saksi korban adu mulut cekcok dan akhirnya berkelahi saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiting hingga terjatuh ketanah dengan posisi Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE diatas saksi korban dibawah langsung dipukuli kearah kewajah dan kepala berkali kali sebelumnya saksi korban juga melawan dengan menangkis dan memukul kemudian datang kedua Terdakwa KEFIN dan ZAINUDIN Als MAX langsung ikut memukuli dan menendang korban saat posisi tergeletak ditanah dan pada saat berdiri para Terdakwa memukul dan menendang korban dari arah muka dan dari arah belakang secara bergantian hingga korban berhasil kabur diarea persawahan, akibat kejadian tersebut korban menderita sakit luka robek dibibir dan mata kanan lebam;

- Bahwa kejadian tersebut tidak direncanakan melainkan karena korban mengambil handphone milik Terdakwa bukannya mengakui kesalahanya meminta maaf disuruh pulang malah marah marah seolah olah menantang sehingga Terdakwa RIVALDO emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dan dibantu Terdakwa dan Terdakwa ZAINUDIN Als MAX;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong kearah muka dan menendang badan saksi korban dari arah depan maupun belakang bersama sama dengan Terdakwa lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga membacakan hasil visum et repetum No.440/080/403.103.20/2022 tanggal 09 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUNITA SUMANTRI yaitu dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Karangrejo telah melakukan pemeriksaan atas korban DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Ditemukan tampak perdarahan di mata kanan, nyeri tekan di rahang kanan, nyeri tekan di rahang kanan, nyeri tekan pada lengan atas kiri, luka gores di pinggul bawah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh kali Sembilan sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah Seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, Suhu Tubuh: Tiga puluh enam koma lima derajat celcius, Nadi: delapan puluh empat kali permenit, pernapasan: dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen;

Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan seperti tersebut diatas yang disebabkan karena benturan benda keras tumpul dan luka-luka tersebut termasuk luka yang mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri saat beraktifitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa Penggeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban Dandi Miftakhul Rosikin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib di timur jembatan Dukuh Kutu Gandri tepatnya di Desa Kauman Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan yaitu awalnya Para Terdakwa dan saksi korban minum minuman keras bersama sama di warung angkringan milik saksi RISKY EKO YULIANTO, Terdakwa KEFIN kehilangan HP menuduh saksi korban hingga terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa RIVALDO mengajak saksi korban keluar angkringan menuju timur jembatan Desa Dkh. Kutu Gandri Desa Kauman;
- Bahwa setelah dilokasi, saksi korban dan Terdakwa RIVALDO berantem langsung dipiting hingga saksi korban terjatuh ditanah dengan posisi saksi korban berada dibawah sedangkan Terdakwa RIVALDO diatas langsung memukul berkali kali kearah kepala dan wajah dengan posisi tiduran tengkurang maupun berdiri tidak lama datang kedua Terdakwa KEFIN dan Terdakwa ZAINUDIN Als MAX langsung ikut memukul dan menedang berkali kali secara bergantian baik pada saat tertidur ditanah maupun sudah berdiri hingga saksi korban berhasil kabur diarea persawahan dekat lokasi kejadian kemudian para Terdakwa mencari saksi korban setelah ketemu dengan pakaian yang kotor terkena lumpur di bawa ke pinggir jalan dan dimandikan diparit setelah ganti baju saksi korban langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa RIVALDO MAULAN SAPUTRA Als GACE : memiting dan memukuli kearah kepala dan muka berkali kali dengan tangan kanan baik posisi tidur tengkurap maupun berdiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZAINUDIN EKA Bahrul ULUM Alias MAX : memukul mengenai kepala baik dari arah belakang maupun depan.posisi tidur maupun berdiri,menendang ke arah badan lebih dari 2 kali;
- Bahwa Terdakwa KEFIN MARSELENO: memukul dari depan maupun belakang mengenai kepala,menendang dari depan dada lebih dari 2 kali baik korban posisi tidur maupun berdiri;
- Bahwa akibat penggeroyokan tersebut, saksi korban mengalami menderita luka memar pada pipi sebelah kiri, mata lebam sebelah kanan serta hidung dan telinga mengeluarkan darah dan sempat dirawat di RS. Dr. SOEDONO selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022 s/d tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum (secara terang-terangan);
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang mengakibatkan orang luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai "subjek hukum" yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki bernama **RIVALDO MAULAN SAPUTRA ALIAS GACE BIN GATOT WIDODO, ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM ALIAS MAX BIN AMIN PRASETYO, dan KEFIN MARSELENO ALIAS NDOLY BIN LAMINO** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

## Ad. 2. Unsur “Di muka umum (secara terang-terangan)” :

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “di muka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun Para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di timur jembatan Dukuh Kutu Gandri tepatnya di Desa Kauman Kec. Karangrejo, Kab. Magetan dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, mengenai keadaan yang terjadi di jalan tersebut tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

## Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut diatas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini, sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib di timur jembatan Dukuh Kutu Gandri tepatnya di Desa Kauman Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Dendi yaitu awalnya Terdakwa dan saksi korban minum minuman keras bersama-sama di warung angkringan milik saksi RISKY EKO YULIANTO, Terdakwa KEFIN kehilangan HP menuduh saksi korban hingga terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa RIVALDO mengajak saksi korban keluar angkringan menuju timur jembatan Desa Dkh. Kutu Gandri desa Kauman;

Menimbang, bahwa setelah dilokasi, saksi korban dan Terdakwa RIVALDO berantem langsung dipiting hingga saksi korban terjatuh ditanah dengan posisi saksi korban berada dibawah sedangkan Terdakwa RIVALDO diatas langsung memukul berkali kali kearah kepala dan wajah dengan posisi tiduran tengkurang maupun berdiri tidak lama datang kedua Terdakwa KEFIN dan Terdakwa ZAINUDIN Als MAX langsung ikut memukul dan menendang berkali kali secara bergantian baik pada saat tertidur ditanah maupun sudah berdiri hingga saksi korban berhasil kabur di area persawahan dekat lokasi kejadian kemudian para Terdakwa mencari saksi korban setelah ketemu dengan pakaian yang kotor terkena lumpur di bawa ke pinggir jalan dan dimandikan diparit setelah ganti baju saksi korban langsung pulang, dengan demikian unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

## Ad. 4 Unsur “Yang mengakibatkan orang luka-luka” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib di timur jembatan Dukuh Kutu Gandri tepatnya di Desa Kauman Kec. Karangrejo, Kab. Magetan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Dandi Miftakhul Rosikin, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, mata lebam sebelah kanan serta hidung dan telinga mengeluarkan darah dan sempat dirawat di RS. Dr. SOEDONO selama 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022 s/d tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana hasil visum et repetum No.440/080/403.103.20/2022 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUNITA SUMANTRI yaitu dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Karangrejo telah melakukan pemeriksaan atas korban DANDI MIFTAKHUL ROSIKIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

Ditemukan tampak perdarahan di mata kanan, nyeri tekan di rahang kanan, nyeri tekan di rahang kanan, nyeri tekan pada lengan atas kiri, luka gores di pinggul bawah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh kali Sembilan sentimeter;

Tekanan Darah Seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius, Nadi : delapan puluh empat kali permenit, pernapasan: dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen;

Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan seperti tersebut diatas yang disebabkan karena benturan benda keras tumpul dan luka-luka tersebut termasuk luka yang mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri saat beraktifitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut di sita dari saksi korban dan merupakan barang milik saksi korban maka statusnya akan Dikembalikan kepada saksi korban Dandi Miftakhul Rosikin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIVALDO MAULAN SAPUTRA ALIAS GACE BIN GATOT WIDODO**, **Terdakwa II ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM ALIAS MAX BIN AMIN PRASETYO**, dan **Terdakwa III KEFIN MARSELENO ALIAS NDOLY BIN LAMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (**sepuluh**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam  
**Dikembalikan kepada saksi korban Dandi Miftakhul Rosikin.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023**, oleh **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pariyem, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fredy Tanada, S.H., M.H.**

**Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pariyem, S.H.**